



**P U T U S A N**  
**Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAKIUS SIMSON WENDA;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gereja Diaspora Doyo Baru, Distrik Waibu,  
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 20 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Takius Simson Wenda bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Takius Simson Wenda berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tiger warna Hijau dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC22AK056295 dan Nomor mesin MC22E-16543, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Maurits Sesaray;
4. Menetapkan agar Terdakwa Takius Simson Wenda membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAKIUS SIMSON WENDA pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di depan Kompleks Perkantoran (Gunung Merah) Kabupaten Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras jenis (Jenifer dan Whisky Robinson) setelah selesai minum-minum Terdakwa lalu pulang ke rumah saudara Luberson Wenda yang berada di depan mata jalan BTN Polda Doyo untuk beristirahat, selanjutnya saat Terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba saja Terdakwa mendengar bunyi ledakan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah jalan raya dan karena bunyi ledakan tersebut membuat Terdakwa terbangun dan langsung dan Terdakwa mendengar ada orang berteriak minta tolong seketika mendengar suara teriakan itu, maka Terdakwa lalu pergi ke arah jalan raya dan mendapati korban sedang mencari motornya, maka saat yang bersamaan Terdakwa hendak kembali lagi ke rumahnya namun saat berjalan balik ke arah rumahnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor jenis Honda Tiger sedang terparkir di pinggir jalan raya dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada pemiliknya, maka Terdakwa langsung bergegas ke arah sepeda motor lalu mendorong sepeda motor itu lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan selanjutnya korban melaporkan pencurian tersebut ke kantor Polres Kabupaten Jayapra agar Terdakwa diproses hukum;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maurits SeseRay, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 22.00 WIT saksi dari arah Kampung Dormena (Depapre) menggunakan motor Tiger warna biru hitam milik saksi dengan nomor polisi DS 5205 AP pulang ke rumah saksi yang berada di Dok VIII Jayapura, lalu di perjalanan tepatnya di Jalan masuk BTN Polda Doyo Baru Sentani saksi dicegat oleh 2 (dua) orang yang dalam pengaruh minuman keras sehingga saksi menghentikan kendaraan saksi, lalu salah seorang mengatakan kepada saksi "bos kasih uang dulu", lalu saksi menjawab "aduh minta maaf saya tidak ada uang, saya baru pulang dari kampung", lalu seorang lagi dari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang saksi memukul saksi dengan parang dan saksi sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi mereka tetap melakukan pengeroyokan kepada saksi dan akhirnya mereka lari menuju ke arah Sentani dengan menggunakan sepeda motor merk Supra;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan dengan cara mengetuk-ketuk pintu rumah di tempat pencucian motor, namun tidak ada yang keluar dan saksi menelepon saudara saksi yang bernama Nari, dan oleh Karena lama menunggu kemudian saksi pergi ke rumah BTN Pemda Doyo Baru dan karena merasa pusing lalu saksi tertidur di Pondok Pinang depan BTN Pemda Doyo Baru, lalu keluarga dan anggota Polres Jayapura datang menjemput saksi;
- Bahwa kemudian saksi, keluarga saksi dan anggota Polres Jayapura menuju tempat kejadian dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Kadek Hendrawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2016 sekitar jam 20.30 Wit saat saksi dan sdr. Nazar sedang berada di Pasal Lama Sentani, saksi melihat sepeda motor Tiger warna hijau yang melintas di jalan Pasar Lama Sentani menuju ke arah Yahim, sehingga saksi dan sdr. Nazar mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sasat berada di mata jalan BTN Purwodadi Yahim motor yang diduga milik Korban Maurits Sesaray mogok dan saat bersamaan datang rekan saksi yang lain. Dan selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Opsnal Reskrim Polres Jayapura;
- Bahwa selanjutnya korban datang dengan membawa STNK dan BPKB dan setelah dicocokkan nomor rangkan dan nomor mesin ternyata sesuai, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016 jam 15.00 WIT Terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang bernama Salmon Tabuni dan Edy minum minuman keras di depan kompleks perkantoran, kemudian sdr. Edy dan Salmon Tabuni pergi untuk membeli minuman, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Luberson Wenda untuk beristirahat;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIT sdr. Edi dan Salmon datang ke rumah sdr. Liberson Wenda, kemudian sekitar jam 00.30 WIT saat Terdakwa sementara tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah jalan raya, sehingga Terdakwa terbangun dan mendengar seseorang berteriak minta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui orang tersebut dan bertanya kepadanya "selamat malam, bapak ada apa?" tetapi orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa hendak kembali ke rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam rumah sdr. Luber Wenda;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah merk Honda Type GL 200 R warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut menjadi berwarna hijau hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar jam 00.30 WIT saat Terdakwa sementara tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah jalan raya, sehingga Terdakwa terbangun dan mendengar seseorang berteriak minta tolong;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Korban Maurits Seseray dan bertanya kepadanya "selamat malam, bapa ada apa?" tetapi korban tidak menjawab;
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak kembali ke rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Tiger sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam rumah sdr. Luber Wenda;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut menjadi berwarna hijau hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban adalah merk Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama TAKIUS SIMSON WENDA, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini



sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar jam 00.30 WIT saat Terdakwa sementara tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah jalan raya, sehingga Terdakwa terbangun dan mendengar seseorang berteriak minta tolong;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Korban Maurits Sesaray dan bertanya kepadanya "selamat malam, bapa ada apa?" tetapi korban tidak menjawab;
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak kembali ke rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Tiger sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam rumah sdr. Luber Wenda;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau memindahkan 1 (satu) unit sepeda Motor Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453 dari penguasaan saksi korban Maurits Sesaray ke penguasaan Terdakwa ;
2. Bahwa sepeda motor tersebut adalah seluruhnya kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### *Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "DENGAN MAKSUD", maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453 milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-harinya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk memiliki barang tersebut sehingga seolah-olah miliknya dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453, agar dikembalikan kepada orang yang berhak menerima kembali barang bukti tersebut yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TAKIUS SIMSON WENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Tiger warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DS 5205 AP Nomor Rangka MH1MC2212AK065295 dan Nomor Mesin MC2E1065453, dikembalikan kepada pemiliknya Maurits Sesaray;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh kami Yajid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Lidia Awinero, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H.

Yajid, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus